



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur E-mail : [disdik@baritotimurkab.go.id](mailto:disdik@baritotimurkab.go.id)

**TAMIANG LAYANG**

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/0645 /III.1/DISDIK/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**KB MUSLIMIN GUDANG SENG**  
**KECAMATAN BENUA LIMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
  - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Gudang Seng, Nomor: 32 Tahun 2019, Tentang Pembentukan dan Pendirian Kelompok Bermain PAUD Muslimin Desa Gudang Seng Kecamatan Benua Lima Tahun 2019, Tanggal 24 Desember 2019.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Gudang Seng, Nomor: 29 Tahun 2022, Tentang Pergantian Tenaga Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Muslimin Desa Gudang Seng Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Tahun 2022, Tanggal 06 Juli 2022.
3. Surat Keterangan Kepala Desa Gudang Seng, Nomor: 145/12/D-GS/2023, Tanggal 16 Februari 2023.
4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Gudang Seng, Nomor: 145/11/D-S/2023, Tanggal 16 Februari 2023.
5. Surat Rekomendasi Camat Benua Lima, Nomor: 421.1/40/BL/II/2023, Tanggal 16 Februari 2023.
6. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benua Lima, Nomor: 800/044/TU/UPT/Disdik.2023, Tanggal 16 Januari 2023.
7. Surat Keterangan Pengawas TK/SD UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benua Lima, Nomor: 800/043/TU/UPT-Disdik.2023, Tanggal 15 Januari 2023.
8. Surat Permohonan Kepala PAUD Muslimin, Nomor: 421.1//PM/II/2023, Perihal: Permohonan Ijin Operasional PAUD Muslimin, Tanggal 16 Februari 2023.
9. Data Murid PAUD Muslimin Tahun Ajaran 2023.
10. Data Tenaga Guru SK Desa PAUD Muslimin Desa Gudang Seng.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **KB MUSLIMIN GUDANG SENG.**  
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN.**  
Ketua Lembaga : **RUSMILYANI, S.Pd.**  
Alamat : **DESA GUDANG SENG KEC.BENUA LIMA  
KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **21 Februari 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang  
pada tanggal : 21 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur

